



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT; NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Samalanga/ 10-07-1989; Umur: ± 32 Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Pendidikan Terakhir: SMA; Kewarganegaraan: Indonesia; Suku: Aceh; Alamat: di Jl.Kenari Dusun T.T.Dipulo Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ARNIF, S.H. dan TAUFIK HIDAYAT, S.H., Keduanya adalah Advokat dari Kantor "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kota Banda Aceh" berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No.110 tahun 2021 tertanggal 22 Februari 2021, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, email: p2tp2akotabandaaceh@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Langsa/06 Agustus 1983, Umur: + 38 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, pendidikan terakhir: SMP, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jln. Kenari Dusun T.T.Dipulo Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Telp: 082360996079, namun

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak diketahui keberadaanya (ghaib), sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 03 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 5 Mei 2015 di Bireuen dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/V/2015 tanggal 5 Mei 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Samalanga Kabupaten Bireuen, Selanjutnya sebulan kemudian pindah dan tinggal di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, namun sejak akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa khabar yang jelas dan tidak diketahui keberadaanya, hal mana sesuai dengan surat keterangan Nomor:470/60/LPO/2021 tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampulo Kota Banda Aceh;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan sekitar 5 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa diawal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi, disebabkan :

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bersikap emosi dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kemarahannya memuncak;
- b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang suami serta hingga saat ini juga tidak diketahui keberadaannya;
- c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin lebih dari 9 (sembilan) bulan yaitu terhitung sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini;
- d. Tergugat diduga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebut diketahui dan sampaikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat melalui komunikasi telephon sekitar tanggal 15 Juli 2021 bahwasanya Tergugat telah menikah dengan perempuan dari Jambi, serta sesuai pula berdasarkan percakapan melalui pesan singkat telephon (Whatsapp) antara Tergugat dengan kakaknya;
5. Bahwa terhadap perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat, abang dan kakak Penggugat kepada Penggugat sekitar bulan April tahun 2021, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk pisah/ bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak merubah sikap dan tidak ada upaya untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Penggugat sering mengalami KDRT berupa kata-kata kasar, tidak dinafkahi serta diduga Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, kemudian tanpa adanya kasih sayang dan nafkah lahir bathin layaknya pasangan suami isteri yang sah dengan demikian tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya mohon kepada ketua melalui Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kedua belah pihak dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Arnif, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/53/SK/2/2022 tanggal 15 Februari 2022. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat untuk membantah dalil permohonan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat; NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 16-05-2016 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akte Nikah dengan nomor 56/06/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Bireuen, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam nomor 470/60/LPO/2021 tanggal 11 November 2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat marah-marah emosian tanpa alasan dan tidak memberi nafkah lahir bathin ke Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu termaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Arnif, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/53/SK/2/2022 tanggal 15 Februari 2022, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mepedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkannya dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil permohonan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan permohonan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Husaini, S.H., M.H** dan **Drs. Ibnu Al Khairy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainal Mardhiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Husaini, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ibnu Al Khairy

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H

Panitera Pengganti,

Ainal Mardhiah, S.Ag

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	6.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	300.000,00	
5.	PNBP	:	Rp	30.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
8.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	150.000,00	
	Jumlah	:	Rp	586.000,00	
	(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)